



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : \*\*\*\*\* ;  
Tempat lahir : Melapi ;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 27 September 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kunsali Patamuan RT.005 Desa Melapi  
Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan 3 September 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-752/Q.1.16/Euh.2/06/2018 tertanggal 5 Juni 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 50/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 21 Juni 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa \*\*\*\*\* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak **sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa \*\*\*\*\* berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selamase lama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa \*\*\*\*\* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa \*\*\*\*\* pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 14.00 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di teras Rumah Betang Melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *melakukan kekerasan terhadap anak*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **YULIUS KAMPIT** adalah anak ketiga dari pasangan suami istri dengan Ayah bernama **M. SAMPE** dan Ibu bernama **ALOYSIUS AJAN** yang lahir pada tanggal 25 Juli 2003 (sesuai Kartu Keluarga No. 6106171505110043 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu).

- Awalnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di teras rumah betang melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa menghampiri saksi korban YULIUS KAMPIT yang sedang cukur rambut, lalu terdakwa mengejek saksi korban dengan kata-kata “anak cengeng” kemudian saksi korban membalas dengan kata-kata “dasar pencuri”, sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah mendekati saksi korban dan dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan kedua tangan dengan jari terkepal meninju kearah wajah dan kepala saksi korban berkali-kali hingga saksi korban terjatuh kelantai.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et. Revertum nomor :353 / 08 / Dikes – RSUD / Set-C pada tanggal 01 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRIANI pada RSUD Dr. ACHMAD DIPONEGORO dari hasil pemeriksaan terhadap YULIUS KAMPIT pada pemeriksaan luar didapatkan hasil sebagai berikut :
  1. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka memar dengan diameter dua centimeter;
  2. Pada kelopak mata bawah terdapat luka memar dengan diameter empat centimeter.

Dengan Kesimpulan : *Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur empat belas tahun di dapatkan luka memar di kepala sebelah kiri dan kelopak mata bawah akibat kekerasan benda tumpul.*

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa \*\*\*\*\* pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2017 bertempat di teras Rumah Betang Melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, melakukan *penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di teras rumah betang melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa menghampiri saksi korban YULIUS KAMPIT yang sedang cukur rambut, lalu terdakwa mengejek saksi korban dengan kata-kata “anak cengeng” kemudian saksi korban membalas dengan kata-kata “dasar pencuri”, sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah mendekati saksi korban dan dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kanan terbuka menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan dengan kedua tangan dengan jari terkepal meninju ke arah wajah dan kepala saksi korban berkali-kali hingga saksi korban terjatuh kelantai.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et. Revertum nomor :353 / 08 / Dikes – RSUD / Set-C pada tanggal 01 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRIANI pada RSUD Dr. ACHMAD DIPONEGORO dari hasil pemeriksaan terhadap YULIUS KAMPIT pada pemeriksaanluar didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka memar dengan diameter dua centimeter;
2. Pada kelopak mata bawah terdapat luka memar dengan diameter empat centimeter.

Dengan Kesimpulan : *Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur empat belas tahun di dapatkan luka memar di kepala sebelah kiri dan kelopak mata bawah akibat kekerasan benda tumpul.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban terhalang aktifitas sehari-hari dan sering mengalami pusing di kepala.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

## 1. Saksi **M. SAMPE Anak dari AGUSTINUS AJAN ( Alm)**

- Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan terkait Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\*;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah JULIUS KAMPIT anak dari saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di teras rumah milik saudara SAMI di Jalan Lintas Timur Desa Melapi rumah betang V ( Lima ) Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara JULIUS KAMPIT berawal dari permasalahan ayam milik saudara JULIUS KAMPIT telah hilang, kemudian ayam tersebut ditemukan dikandang ayam milik terdakwa, kemudian diambil kembali oleh saudara JULIUS KAMPIT karena ayam tersebut milik ayam JULIUS KAMPIT, pada saat ayam tersebut ditemukan saudara JULIUS KAMPIT ada memberitahukan kepada saksi tentang keberadaan ayam tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang makan didalam rumah betang dan saksi mendengar adanya teriakan seperti adanya kegaduhan disekitar rumah betang melapi V tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan keluar dari dalam rumah untuk melihat suara kegaduhan apa yang sedang terjadi dirumah betang tersebut, kemudian saksi melihat saudara JULIUS KAMPIT sudah di pegang oleh saudara YULIUS TRIYANTO dan saksi melihat saudara KAMPIT sedang menangis, pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang saksi lihat hanya saudara SAMI dan saudara YULIUS TRIYANTO karena pada saat keluar dari dalam rumah saksi melihat saudara JULIUS KAMPIT sudah di pegang oleh saudara YULIUS TRIYANTO dan saat itu saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu juga saudara JULIUS KAMPIT (anak saksi) langsung dibawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi melihat pada bagian wajah sudah adanya luka memar akibat pukulan dan setelah itu saksi memegang di bagian kepala sebelah kiri saudara JULIUS KAMPIT dan saksi merasakan ada benjolan akibat pukulan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dirumah saksi JULIUS KAMPIT menyebutkan kepada saksi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara JULIUS KAMPIT adalah terdakwa dengan menggunakan tangan kosong .
- Bahwa saksi Menerangkan pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 14.00 wib saksi sedang berada di rumah sambil makan dan tak lama kemudian saksi mendengar suara gaduh di luar rumah dan ada suara teriakan, setelah mendengar saksi pun langsung ke luar rumah dan melihat ada anak saksi JULIUS KAMPIT sedang menangis di pegang oleh saudara YULIUS TRIYANTO dan melihat terdakwa kembali kerumahnya, kemudian saksi datangi mereka berdua dan saksi bawa pulang anak saksi yang bernama JULIUS KAMPIT, sesampainya di rumah saksi melihat adanya luka memar pada bagian wajah dan memegang pada bagian kepala sebelah kiri terdapat benjolan yang di sampaikan oleh anak saksi bahwa saksi habis di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung memerintah atau menyuruhnya berganti pakaian dan sekira jam 14.30 wib kami berangkat untuk melaporkan kejadian tersebut, dan atas kejadian yang telah di alami anak saksi an. JULIUS KAMPIT saksi melaporkan penganiayaan terhadap anak saksi ke Mapolsek Putussibau Selatan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;.

## 2. Saksi **YULIUS KAMPIT Anak Dari M. SAMPE**

- Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan terkait Perkara penganiayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\*;

- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Melapi rumah betang V ( Lima ) Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi sedang potong rambut tempat saudara SAMI, sekira jam 14.15 Wib terdakwa mendatangi tempat di mana Saksi sedang memotong rambut dan terdakwa langsung mengejek Saksi dengan berkata "NUAN MATI MAGANG" dan langsung Saksi jawab " NUAN YAK PENCURI", lalu terdakwalangsung memukul Saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul pemukulan terhadap Saksi Korban , Saksi korban tidak melawan namundengan menggunakan tangan menangkis atau menahan pukulan dari terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban menerangkanterdakwa memukul Saksi korban di bagian kepala sebelah kiri dan bagian kiri dan kanan wajah pada tubuh Saksi sehingga Saksi mengalami luka memar, dan Saksi tidak tahu berapa kali dipukul oleh terdakwa karena Saksi hampir tak sadarkan diri ( Pingsan ) akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pemukulan yang di lakukan terdakwa terhadap Saksi, ada yang menyaksikan dan melihat kejadian tersebut yang mana pada saat itu ada Saudara SAMI yang sedang memotong rambut Saksi dan saudara YULIUS TRIYANTO yang menunggu antrian untuk memotong rambut saksi juga pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwaSetelah beberapa kali mendapatkan pukulan Saksi langsung di rangkul dan di mundurkan oleh Saudara YULIUS TRIYANTO yang ada saat itu untuk mengamankan Saksi dari terdakwa dan pada saat itu Saksi tidak melihat saudara SAMI lagi.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian tersebut Saksi memiliki seekor ayam betina yang mana ayam tersebut telah hilang dan kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Saksi mencari dan Saksi temukan ayam tersebut berada dikandang ayam milik terdakwa dan Saksi mengambil kembali ayam tersebut tanpa diketahui terdakwa , maka dari itu awal mulanya terdakwa berkata seperti itu dan memukul Saksi ketika Saksi sampaikan kalimat seperti itu kepada terdakwa .
- Bahwa saksi menerangkankronologis kejadian pada waktu ituadalah Pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 14.00 wib Saksi ada datang ke tempat saudara SAMI yang mana Saksi masih satu rumah betang dan Saksi temui saudara SAMI di bilik rumahnya untuk Saksi memotong rambut dan tak lama kemudian sekira 14.15 wib datang terdakwa ke tempat di mana Saksi sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memotong rambut dan langsung berkata kepada Saksi dengan berkata “NUAN MATI MAGANG” dan setelah mendengar apa yang di sampaikan terdakwa Saksipun langsung menjawab dengan berkata kepada terdakwa “NUAN YAK PENCURI” dan setelah itu Saksi berkata seperti itu Saksi langsung di pukul oleh terdakwa pada bagian kepala sebelah kiri dan bagian kiri kanan wajah saksi, setelah mendapat pukulan tersebut Saksi coba melawan dan menangkis pukulan dari terdakwa dan ketika Saksi di dipukul Saksi langsung di amankan dan di rangkul oleh saudara YULIUS TRIYANTO untuk di hindari dari terdakwa dan tak lama datang bapak Saksi yang bernama SAMPE langsung membawa Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada bapak Saksi, setelah Saksi menceritakan peristiwa yang terjadi terhadap Saksi, kemudian Orang tua Saksi langsung mengajak Saksikeesokan harinya ke Polsek Putussibau selatan untuk melaporkan atas kejadian yang Saksi alami tersebut, bapak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek putussibau Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi JULIUS TRIANTO anak dari F. DUNDUI

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa \*\*\*\*\*;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah saudara YULIUS KAMPIT Anak Dari M. SAMPE;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Timur Desa Melapi rumah betang V ( Lima ) Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan awal kejadian Saksi berada didalam rumah milik orang tua Saksi, pada saat Saksi mendengar suara gaduh diluar Saksi pun sentak langsung ke luar rumah dan melihat terdakwa sedang memukuli saudara YULIUS KAMPIT yaitu dengan menggunakan tangan kanannya melakukan pemukulan pada bagian wajah sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan melihat saudara YULIUS KAMPIT dipukuli oleh terdakwa lalu saksi melerai dan mengamankan saudara YULIUS KAMPIT dan membawa saudara YULIUS KAMPIT ke teras depan rumahnya yang berada di rumah betang melapi V dusun kunsali Patamuan, selanjutnya tidak lama kemudian datang orangtua YULIUS KAMPIT yang bernama SAMPE dan langsung membawa saudara YULIUS KAMPIT masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. SAMPE (Orang Tua Korban) datang ke tempat dimana Saksi mengamankan saudara YULIUS KAMPIT, Sdr. SAMPE (Orang Tua Korban) langsung membawa anaknya kembali ke rumahnya tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada menanyakan kepada Saksi perihal apa yang telah terjadi terhadap anaknya, dan pada saat kejadian Saksi melihat saudara SAMI, saudara YULIUS KAMPIT dan terdakwa berada di tempat kejadian tersebut

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian sebagai berikut yaitu Pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 09.00 wib Saksi berangkat dari desa Kereho menuju Desa melapi V ( Lima ) dan sekira jam 14.00 wib Saksi tiba di rumah betang melapi V ( lima ) dan Saksipun langsung berkunjung ke rumah Pak GAING, setelah Saksi akan pulang dari rumah Pak GAING ke rumah, Saksi melihat saudara SAMI sedang memotongkan rambut saudara YULIUS KAMPIT, setelah Saksi melihat saudara SAMI memotong rambut saudara YULIUS KAMPIT dan Saksi berpesan kepada saudara SAMI setelah memotong rambut dari YULIUS KAMPIT berikutnya adalah Saksi, setelah Saksi menyampaikan kepada saudara SAMI dan Saksipun langsung kembali kerumah dan sesampainya Saksi di rumah, Saksi mendengar suara gaduh di luar rumah dan Saksi pun langsung ke luar rumah untuk melihat dari suara gaduh tersebut, kemudian pada saat Saksi keluar rumah dan melihat saudara YULIUS KAMPIT sedang di pukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya dan Saksi melihat pemukulan tersebut di lakukan pada bagian wajah dan kepala sebelah kiri dari saudara YULIUS KAMPIT, setelah kejadian tersebut Saksipun langsung membawa saudara YULIUS KAMPIT ke teras tak jauh dari rumahnya tersebut, tak lama kemudian datang Bapaknya YULIUS KAMPIT kearah Saksi dan tanpa ada menanyakan perihal apa yang telah terjadi bapaknya saudara YULIUS KAMPIT an. Pak SAMPE langsung memegang pundak saudara YULIUS KAMPIT dan membawanya pulang, setelah itu Saksi melihat Pak SAMPE dengan membawa anaknya dan Saksi mendengar Pak SAMPE berkata kepada terdakwa dengan kalimat “ KAU KU LAPOR” dan Saksi tidak melihat reaksi apapun dari terdakwa di karenakan saat itu arah badannya tidak menghadap ke Saksi, kemudian setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan tidak mengetahui apa – apa mengenai perihal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tersebut adalah saudara YULIUS KAMPIT Anak Dari M. SAMPE;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah tersangkut Hukum dalam Kasus KDRT sekira Tahun 2012 dan terdakwa menjalani Hukuman selama 6 (enam) bulan pidana penjara:
- Bahwa terdakwa menerangkan Jarak Terdakwa dengan Sdr. YULIUS KAMPIT pada waktu melakukan Penganiayaan tidak jauh hanyabeberapa senti saja dan Posisi Terdakwa dengan Korban berhadapan yang mana pada waktu itu posisi Terdakwa berdiri dan langsung menampar Sdr. YULIUS KAMPIT dan Sdr. YULIUS KAMPIT juga melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun langsung melakukan Pemukulan dengan tangan dikepal dan memukulkan kearah kepala Sdr.YULIUS KAMPIT secara bertubi-tubi dan Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sehingga Sdr.YULIUS KAMPIT terjatuh dilantai dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut :
- Bahwa terdakwa menerangkan awal terjadinya Penganiayaan tersebut yaitu pada saat itu Sdr.YULIUS KAMPIT sedang cukur rambut dengan Sdr.SAMI dan Terdakwa datang menghampiri dan melihat sdr.YULIUS KAMPIT sudah nangis karena di Gurau (dicanda) oleh sdr.SAMI dan Terdakwa pun berkata “ sudah besar masih nangis bagus mati jak kau” dan dijawab oleh sdr.YULIUS KAMPIT “ kamu tu Pencuri Ayam kalau tidak kamu sudah lama mati dibunuh bapak saksi”, mendengar hal itu Terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menampar dibagian muka dan melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala sdr.YULIUS KAMPIT hingga sdr.YULIUS KAMPIT terjatuh kelantai .
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis singkat kejadian pada saat itu yaitu Pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 14.00 wib . Di Teras rumah betang Melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa melihat Sdr.YULIUS KAMPIT sedang cukur rambut dengan Sdr.SAMI dan Terdakwa datang menghampiri dan melihat sdr.YULIUS KAMPIT sudah nangis karena di Gurau (dicanda) oleh sdr.SAMI dan Terdakwa berkata “ sudah besar masih nangis bagus mati jak kau” dan dijawab oleh sdr.YULIUS KAMPIT “ kamu tu Pencuri Ayam kalau tidak kamu sudah lama mati dibunuh bapak saksi”, mendengar begitu Terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menampar dibagian muka dan memukulnya bertubi-tubi kearah kepala nya hingga sdr.YULIUS KAMPIT terjatuh kelantai dan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut dan orang yang berada di Rumah betang tersebut langsung meleraai Terdakwa dan orang tua sdr.YULIUS KAMPIT yaitu sdr.SAMPE langsung membawa sdr. YULIUS KAMPIT kedalam rumahnya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan Visum Et. Revertum nomor :353 / 08 / Dikes – RSUD / Set-C pada tanggal 01 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRIANI pada RSUD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ACHMAD DIPONEGORO dari hasil pemeriksaan terhadap YULIUS KAMPIT pada pemeriksaan luar didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka memar dengan diameter dua centimeter;
  2. Pada kelopak mata bawah terdapat luka memar dengan diameter empat centimeter.
- Dengan Kesimpulan : *Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur empat belas tahun di dapatkan luka memar di kepala sebelah kiri dan kelopak mata bawah akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa terhadap bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di teras rumah yang beralamat di Betang Melapi 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada seorang anak yang bernama Yulius Kampit ;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak Yulius Kampit dilakukan dengan cara menampar pipi anak Yulius Kampit dengan menggunakan telapak tangan terbuka sebelah kanan ;
- Bahwa benar selain menampar, terdakwa juga memukuli anak Yulius Kampit dengan cara dengan kedua tangan terkepal meninju kearah wajah dan kepala anak Yulius Kampit hingga anak tersebut jatuh terjungkal ke lantai ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa emosi karena diolok oleh anak Yulius Kampit dengan kata kata "Dasar Maling" ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa diolok oleh anak Yulius Kampit, terdakwa terlebih dahulu mengolok anak Yulius kampit dengan "anak Cenggeng"
- Bahwa benar akibat dari pukulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak Yulius Kampit luka memar di kepala sebelah kiri dan kelopak mata bawah dan sering merasa pusing ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga anak Yulius Kampit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan Kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan terdakwa disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa tanpa harus mempertimbangkan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Kesatu, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap anak;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Menempatkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau turut Serta Melakukan Kekerasan ;**

Menimbang, bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini haruslah dibuktikan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur elemen mana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di teras sebuah rumah yang terletak di Betang Melapi No. 5 Desa Melapi Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa menghampiri seorang anak yang bernama Yulius Kampit yang sedang cukur rambut di teras rumah tersebut dan saat itu terdakwa tanpa ada alasan yang jelas mengolok anak Yulius Kampit tersebut dengan kata kata “Dasar Cenggeng” dan selanjutnya anak Yulius Kampit pun membalas olokan terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “Dasar maling”, mendengar olokan tersebut terdakwa emosi dan tidak terima maka kembali terdakwa menghampiri anak Yulius Kampit dan dengan menggunakan telapak tangan terbuyka sebelah kanan langsung menampar pipi anak Yulius Kampit dan selanjutnya dengan kedua tangan yang terkepal terdakwa juga meninju wajah dan kepala anak Yulius Kampit sehingga anak Yulius Kampit terjatuh di lantai teras rumah betang tersebut ;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemukulan kepada anak Yulius Kampit terdakwa hanya melakukan seorang diri dan hanya menggunakan tangan kosong saja ;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa dibantu atau menyuruh orang lain dan dilakukannya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa hanya satu satunya pelaku penganiayaan dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada anak Yulius Kampit dikarenakan terdakwa tersinggung dikatakan “Dasar Maling” oleh anak Yulius Kampit ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan juga Visum Et. Revertum nomor :353 / 08 / Dikes – RSUD / Set-C pada tanggal 01 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRIANI pada RSUD Dr. ACHMAD DIPONEGORO dari hasil pemeriksaan terhadap YULIUS KAMPIT pada pemeriksaan luar didapatkan hasil sebagai berikut :

3. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka memar dengan diameter dua centimeter;
  4. Pada kelopak mata bawah terdapat luka memar dengan diameter empat centimeter.
- Dengan Kesimpulan : *Dari hasil pemeriksaan korban laki-laki umur empat belas tahun di dapatkan luka memar di kepala sebelah kiri dan kelopak mata bawah akibat kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah memenuhi elemen unsur melakukan kekerasan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.3 Unsur Terhadap Anak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk adaah anak yang masih dalam kandungan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu keluarga No. 6106171505110043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Kepala Keluarga M. Sampe bahwa anak Yulius Kampit adalah anak kandungnya yang lahir di Melapi V pada tanggal 25 Juli 2003, sehingga terhitung sampai saat kejadian berlangsung, anak Yulius Kampit masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga terhadap anak Yulius Kampit masih masuk dalam kategori anak anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahanterdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak kesehatan korban ;
- Terdakwa telah pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, makaterdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPserta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

## ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa \*\*\*\*\*** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tinda pidana **“KEKERASAN TERHADAP ANAK”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa \*\*\*\*\*** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Agustus 2018**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **SIMON GINTING, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,S.H,M.H

YENI ERLITA,S.H

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)